BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang Islam tidak terlepas dari al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad saw sebagai hukum dan pedoman dalam Islam. Hukum Islam mencakup hubungan kita dengan Allah SWT dan hubungan kita dengan manusia agar terjadi kesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki kajian-kajian hukum mengenai pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti : jual-beli, pernikahan, kewarisan dll yang didalamnya diatur dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Sudah menjadi suatu kaidah dikalangan ulama ushul fiqh, bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haram kecuali terdapat dalil yang memperbolehkannya atau mewajibkannya, sedangkan dasar segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.[1] Jadi, yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.[2]

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari para ulama madzhab fiqh dalam pandangan mengklasifikasi sumber dan metode

[1] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), 417.
[2] H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*manhaj*) hukum terutama empat madzhab antara lain Hanafi, Hambali,Maliki dan Syafi'i. Dalam Islam ke-empat madzhab tersebut adalah yang paling banyak pengikutnya selain beberapa madzhab lainnya yang berkembang dan ke-empat madzhab tersebut juga banyak menciptakan kitab-kitab yang berpengaruh bagi hukum-hukum Islam saat ini. Permasalahan yang terjadi dalam hukum Islam kian berkembang dan rumit sehingga membutuhkan *ijtihād* para ulama sehingga menemukan hukumnya secara *syara'*.

Setelah keempat imam madzhab ahl al-sunnah meninggal dunia, hukum Islam memasuki zaman kodifikasi (*tadwīn*). Berbagai ilmu Islam dibukukan dan tidak disampaikan secara lisan lagi. Dampak dari doktrin *taqlīd* tampak dalam literatur hukum. Penafsiran dan pemikiran para imam madzhab disusun dalam buku. Banyak karya memuat komentar atau penjelasan atas karya para imam. Pandangan-pandangan yang berbeda disatukan dan digabungkan. Di samping itu, muncul bentuk karya ringkasan (*ikhtiṣār*) atas karya-karya tertentu.[3]

Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntutan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Ternyata, titik berat dari ajaran Islam diletakkan dalam soal muamalah. Di samping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah

[3] Noel, J.Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah,* terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada tuhan, ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi seorang muslim.[4]

Kejujuran bermuamalah dalam Islam sangat bergantung kepada diri kita sendiri untuk melakukannnya dengan kesadaran dalam hati kita untuk melakukannya. Sebagai seorang muslim seharusnya kita mencontoh teladan yang baik yaitu Nabi Muhammad saw dengan cara berdagangnya yang mengikuti syariat dalam Islam dengan tidak melalaikan dari mengingat Allah SWT. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 37 :

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ

Artinya: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."[5]

Seorang muslim yang taat dia mendengar firman Allah SWT dengan bersungguh-sungguh hatinya akan tergerak meninggalkan kenikmatan dunia dan perniagaan menuju masjid untuk salat. Tidak diragukan lagi sebenarnya jika kita tahu dan kita paham betul bahwa salat jamaah memberi kita keutamaan yang sangat besar, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang

[4] Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 15.
[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung, 2002), 679.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi kenikmatan yang berupa kenikmatan iman. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Jumuah ayat 11 :

وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

Artinya: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."[6]

Segala sesuatu pekerjaan akan menjadi mudah jika kita mengingat Allah SWT karena kita percaya allah akan membantu disetiap pekerjaan yang akan kita lakukan asalkan pekerjaan itu halal. Keyakinan bukanlah ketika merasa kita ada yang selalu melihat dalam setiap kegiatan yang kita lakukan akan tetapi keyakinan itu berasal ketika setiap yang kita lakukan akan bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita sendiri sedangkan Allah memberikan berkah dan kemudahan rezeki. Janganlah kita terlena oleh segala kenikmatan duniawi yang hanya sementara karena kenikmatan akhirat lebih kekal. Allah berfirman pada al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai,

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Indonesia* ..., 1129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."[7]

Pokok pemikiran ekonomi akhir-akhir ini banyak dilandasi oleh paham kapitalisme yang materialistik dan cenderung individualisme. Terjadinya kesenjangan sosial akibat kapitalisme yang berkepanjangan diperparah oleh sikap acuh tak acuh membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Islam membawa secercah harapan baru dengan membawa ekonomi berlandaskan sosial dengan prinsip tolong-menolong antar sesama manusia. Al-Qur'an menjadi landasan hukum utama bagi ekonomi islam selain Hadis,Ijma dan Qiyas. Para ekonom muslim dan para ulama banyak berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam dengan membuat variasi ekonomi baru yang sesuai dengan zaman dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah dalam hukum islam.

Berdagang atau berjualan adalah melakukan pekerjaan untuk memperoleh uang atau mencari nafkah untuk keluarga. Muamalah mengatur hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Bekerja diwajibkan kepada orang yang sudah dewasa atau sudah baliq karena anak kecil tidak sah untuk jual belinya. Baik fiqh maupun ushul fiqh, memiliki obyek formal (*al'mauḍū'*), yaitu perbuatan manusia dewasa yang berakal sehat (*fi'l al-mukallaf*). Sasaran dari ilmu ini adalah *af'al al-mukallafīn*, dengan kata lain sasarannnya adalah manusia serta dinamika dan perkembangan masyarakatnya yang semaunya itu merupakan

[7]Ibid., 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran nyata dari *af'al al-mukallafīn*, yang ingin dipolakkan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang saleh (berkualitas baik).[8]

Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.[9]Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adābiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *māḍiyah* ialah masalah jual-beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan dan perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'aṣirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.[10]

---

[8] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 108.
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,2001), 4.
[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam jual beli ada yang dilarang dan adapula yang dibolehkan karena sebab tertentu. Adanya sebab dilarang karena bertentangan dengan al-Qur'an dan dilarang oleh Nabi Muhammad saw lewat hadis-hadisnya kepada para sahabat-sahabat Rasullulah saw, baik dengan perkataan langsung maupun dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan, jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang diperintahkan dalam al-Qur'an secara tegas dan dipraktikan oleh Rasullulah saw sebagai pedoman bagi umat muslim untuk bermuamalah.[11]

Di dalam perkembangan masyarakat saat ini kebutuhan untuk mendapatkan lahan untuk mencari nafkah semakin sedikit akibat persaingan yang semakin banyak antar pencari kerja. Tidak sedikit kita melihat banyak orang yang berwirausaha sebagai pedagang baik berdagang kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah membuat kebijakan untuk mengakomodasi para pedagang dengan membuat tempat khusus seperti pasar tradisional bagi para pedagang menegah kebawah untuk tempat berjualan atau berdagang atau pasar modern bagi menegah keatas yang biasanya dikelola pihak swasta.

Saat ini banyak pula masyarakat yang nekat berjualan di pinggiran trotoar yang kebanyakan adalah PKL atau pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggiran trotoar yang berakibat menggangu pejalan kaki yang lewat. Beberapa kali walaupun sering digusur oleh Satpol

[11] Farhan santoso, *Islam Memuliakan Ekonomi Kemasyarakatan* (Jakarta: Cahaya Utama,1982), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PP yang berwenang untuk menertibkan PKL karena alasan menggangu ketertiban dan kebersihan kota Surabaya, tetapi para PKL ini masih nekat berdagang lagi dikarenakan alasan mereka mencari nafkah bagi keluarganya. Membicarakan tentang PKL merupakan permasalahan disetiap daerah karena PKL itu berkembang akibat urbanisasi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah tentang perencanaan tata kelola kota harus dikaji secara matang agar pemerintah dan rakyat bisa bersinergi terciptanya kota yang lebih baik kedepanya.

Terdapat hal menarik untuk ditelusuri saat ini bahwa ada juga kasus di salah satu TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Surabaya yaitu di TPU Islam Karang Tembok adanya pedagang yang berjualan di atas makam. Di lain sisi terdapat keanehan karena tempat makam yang seharusnya untuk menguburkan orang mati tetapi oleh mereka dijadikan tempat berjualan baik itu makanan seperti rujak,mie goreng,nasi kuning dll dan minuman seperti es,air mineral,kopi dan sebagainya. Bahkan mereka ada yang semi permanen seperti warung dan ada juga yang menempati kijing atau hiasan makam menurut Santo selaku kepala TPU Islam Karang Tembok,[12].

Rata-rata para penjual ini berjualan mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang dan adapula penjual yang mulai pukul 7 pagi sampai 5 sore setiap hari. Menurut keterangan dari beliau pedagang sudah lama berjualan di makam itu bahkan ada yang sampai 10 tahun kebanyakan adalah warga sekitar makam

[12] Santo, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar makam TPU Islam Karang Tembok yang menggunakan lahan makam untuk tempat yang semestinya seperti membuat kandang ayam, bebek atau kambing dipinggir makam sehingga menganggu peziarah makam. Akan tetapi, menurut Santo selaku kepala TPU Islam Karang Tembok sebenarnya mereka yang pedagang berjualan diatas makam tidak mempunyai izin dari DKP atau Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Surabaya.

Sedangkan menurut keterangan warga di sekitar makam hal ini sudah menjadi hal yang biasa melakukan banyak aktifitas sehari-hari di sekitar lahan makam karena alasan tidak ada tempat lagi. Apalagi menurut warga menjelang Ramadhan atau (mengengan) bahkan banyak penjual dadakan yang menjual makanan dan jajanan seperti snack diatas makam dan menjelang hari raya Idul Fitri baik dari warga sekitar makam maupun warga yang dekat makam TPU Islam Karang Tembok tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun Hadis tidak spesifik menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan diatas makam. Akan tetapi, di dalam Hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 3229 Kitab al-Janāiz, bab fī karāhiyati al-Qu'ūd 'ala al-kubr :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ, أَخْبَرَنَا عِيسَى, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ, قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ, يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ, وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا**[13]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsa Ar Rāzi, telah mengabarkan kepada kami Īsa, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yāzid bin Jabīr, dari Busr bin 'Ubaidillah ia berkata; saya mendengar Wātsilah bin Al Asqa' berkata; saya mendengar Abu Martsad Al Ghanawi berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan kalian melakukan shalat menghadap kepadanya."** (HR. Sunan Abū Dāwud)

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi sebagai topik penelitian imiah terhadap praktik jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah:

a. Hak milik menurut hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.
b. Peraturan daerah tentang pemakaman mengenai larangan melakukan jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.
c. Praktik jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

[13] Abū Dāwud. *Sunan Abū Dāwud jilid 5.* (Beirut: Dār ibnu Hazm, 1997), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukum Islam dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

e. Pendapat para ulama tentang duduk di atas makam

2. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut, yang meliputi:

a. Untuk menjelaskan praktik jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

b. Untuk menjelaskan status hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

c. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan lebih operasional bahasan ini, maka perlu adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya ?
2. Bagaimanakah status hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya ?
3. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap jual beli diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.[14]

Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang makam di skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam penelitian sebelumnya ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan saya bahas. Judul-judul tersebut Yaitu:

1. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam Di Pemakaman Tembok Gede Surabaya", hasil penelitian ini menyimpulkan tentang sewa menyewa tanah makam di pemakaman tembok gede surabaya dalam penelitiannya beliau menerangkan bahwasanya praktik sewa menyewa tanah makam yang dilakukan dengan akad sewa penetapan harga dilakukukan berdasarkan kesepakatan harga antara penyewa dengan pemkot surabaya dengan cara membayar uang retribusi dan uang pajak.[15]
2. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Makam Delta Praloyo Oleh Pemda Sidoarjo", hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyewaan tanah makam dan dampaknya menurut

[14]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.
[15]Siti Sujiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam Di Pemakaman Tembok Gede Surabaya (skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum islam untuk kemudian dikorelasikan dengan *sadd az-zari'ah* yang terkait dengan muamalah.[16]

Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Atas Makam Di TPU Islam Karang Tembok Surabaya ". Dalam skripsi ini akan membahas mengenai praktik jual beli yang tempatnya berada diatas pemakaman umum di Karang Tembok surabaya, dalam hal ini penjual tidak izin dahulu kepada kepala makam Karang Tembok dan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat sekitar berjualan diatas makam. Permasalahan yang ditimbulkan dari kasus ini adalah menggangu orang yang akan berziarah dan tidak sesuai dengan fungsi makam yang sebenarnya. Pada kasus ini saya membahas tentang jual beli yang berkaitan dengan penjual yang berjualan diatas makam sedangkan dua skripsi sebelumnya membahas permasalahan tentang sewa menyewa makam. Maka dari itu, skripsi yang saya buat ini terjamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan praktik jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya

[16]Setya Puji Khodar Arisandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Makam Delta Praloyo Oleh Pemda Sidoarjo (skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Bagaimanakah status hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan analisis hukum Islam terhadap jual beli di atas makam diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya prodi muamalah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan hak milik dan praktik jual beli dalam hukum Islam di atas makam.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di UIN Sunan Ampel dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan *setting* yang berbeda.
2. Dari Segi Praktis

   Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak penjual yang berjualan atau berdagang diatas makam, agar senantiasa tetap berpegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguh pada prinsip hukum Islam atau muamalah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat muslim.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17] Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut :

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dan juga para Fuqaha.[18] Dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur tentang jual beli dengan hadis duduk di atas makam dan akad berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan menurut beberapa pendapat ulama' fikih yang akan mengkaji mengenai jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

Jual beli di atas makam adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual yang berada diatas makam.

TPU Islam Karang Tembok Surabaya adalah tempat pemakaman umum milik pemerintah yang dikhususkan untuk tempat memakamkam orang Islam yang lokasinya berada di kelurahan pegirian kecamatan semampir kota surabaya.

Sehingga yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Atas Makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya adalah suatu

---

[17]Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi, Cetakan V, 2014), 9.
[18]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual beli yang dilakukan oleh penjual yang berjualan diatas makam atau menempati kuburan dengan melakukan transaksi dengan pembeli.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Atas Makam Di TPU Islam Karang Tembok Surabaya" merupakan penelitian yang bersifat "*field research*" (penelitian lapangan), yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara[19]. Sedangkan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang praktik yang terjadi yaitu jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.
b. Data keterangan dari para pihak yaitu pihak penjual selaku yang berjualan diatas pemakaman umum dan pihak penjaga makam dalam hal ini selaku kepala makam TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

[19]Masruhan, *Metoodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah sumber data yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[20] Untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak penjual yang berjualan diatas makam atau pembeli dan kepada penjaga makam yaitu kepala makam TPU Islam Karang Tembok Surabaya. Antara lain :

1) Santo selaku kepala makam TPU Islam Karang Tembok Surabaya
2) Timuna selaku penjual
3) Subeh selaku penjual
4) Sudarmadji selaku ketua RT
5) Gunarto warga sekitar
6) Data Kecamatan Semampir

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri.[21] Atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut. Data tersebut meliputi :[22]

1) Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fikih
2) Abdul Rahman Ghazly, Fikih Muamalah

---

[20]Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.
[21]Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[22]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nasrun Harun, Ushul Fikih

4) Hendi Suhendi, Fikih Muamalah

5) Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. observasi yaitu mengamati berserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan.[23] Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika akan fenomena yang terjadi di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

   Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab dengan tatap muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[24] Penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak penjual yang berjualan diatas makam atau pembeli dan kepada penjaga makam yaitu kepala makam TPU Islam Karang Tembok Surabaya. Serta pandangan oleh warga sekitar.

b. Dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[25] Dokumenter ini digunakan untuk mengetahui data jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

---

[23] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum….*, 212.
[24] Ibid., 237.
[25] Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[26]
b. *Organizing* adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.
c. *Coding* adalah memberi kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkannya.[27] Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah diperoleh relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a. Deskriptif Analisis

deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada dilapangan[28] mengenai

[26]Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[27]Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum...*,255.
[28] Ibid.,48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual yang menjual diatas makam, berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

b. Pola Pikir Induktif

metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian.[29] Dalam penelitian ini data-data empiris tersebut diperoleh dari mekanisme jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan dikaji dan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[29] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengertian makam, hal-hal yang dilarang di makam menurut hukum islam, hal-hal yang dilarang di makam menurut perda, konsep hak milik dalam islam, kepemilikan dalam islam, praktik jual beli dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam islam yang di antaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, jenis-jenis jual beli.

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Penulis akan mendiskripsikan secara jelas tentang keadaan umum TPU Islam Karang Tembok Surabaya, praktik jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya dan bentuk-bentuk barang-barang yang dijual oleh penjual yang berjualan di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

Bab keempat adalah analisis data yang berisi tentang analisis hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya dan analisis hukum Islam jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya yang ditinjau oleh hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id